



**PUTUSAN**  
Nomor 312/Pid.B/2023/PN Mkd

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Sobirin Al Edi Joko Susilo Bin Sunarto ;
2. Tempat lahir : Magelang ;
3. Umur/Tanggal lahir : 53 tahun/31 Desember 1970 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dusun Surodadi RT04/RW02 Desa Surodadi  
Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa Sobirin Al Edi Joko Susilo Bin Sunarto ditangkap pada tanggal 9 Oktober 2023 ;

Terdakwa Sobirin Al Edi Joko Susilo Bin Sunarto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024 ;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Subadi Alias Pak Ireng Bin Udimulyo ;
2. Tempat lahir : Magelang ;
3. Umur/Tanggal lahir : 57 tahun/8 Februari 1967 ;

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 312/Pid.B/2023/PN Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dusun Mejing VIII RT23/RW 09 Desa Mejing  
Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Perangkat Desa ;

Terdakwa Subadi Alias Pak Ireng Bin Udimulyo ditangkap pada tanggal 9 Oktober 2023 ;

Terdakwa Subadi Alias Pak Ireng Bin Udimulyo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024 ;

## Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Ristiyono Bin Sutrisno ;
2. Tempat lahir : Magelang ;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/15 Mei 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dusun Jumbleng RT15/RW06 Desa Bawang  
Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa Ristiyono Bin Sutrisno ditangkap pada tanggal 9 Oktober 2023 ;

Terdakwa Ristiyono Bin Sutrisno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 312/Pid.B/2023/PN Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024 ;

## **Terdakwa 4**

1. Nama lengkap : Junedi Alias Sangit Bin Taron ;
2. Tempat lahir : Magelang ;
3. Umur/Tanggal lahir : 56 tahun/11 April 1967 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dusun Bakalan RT02/RW05 Desa Surodadi  
Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa Junedi Alias Sangit Bin Taron ditangkap pada tanggal 9 Oktober 2023 ;

Terdakwa Junedi Alias Sangit Bin Taron ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024 ;

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 312/Pid.B/2023/PN Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024 ;

## Terdakwa 5

1. Nama lengkap : Gudel Giyarto Bin Sukimin ;
2. Tempat lahir : Magelang ;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/1 April 1985 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dusun Tirip RT06/RW03 Desa Kembaran  
Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Terdakwa Gudel Giyarto Bin Sukimin ditangkap pada tanggal 9 Oktober 2023 ;

Terdakwa Gudel Giyarto Bin Sukimin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Desember 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024 ;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 312/Pid.B/2023/PN Mkd tanggal 15 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 312/Pid.B/2023/PN Mkd tanggal 15 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 312/Pid.B/2023/PN Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I SOBIRIN AL EDI JOKO SUSILO bin SUNARTO, Terdakwa II SUBADI alias PAK IRENG bin UDIMULYO, Terdakwa III RISTIYONO bin SUTRISNO, Terdakwa IV JUNEDI alias SANGIT bin TARON dan Terdakwa V GUDEL GIYARTO bin SUKIMIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke- 1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan terhadap Terdakwa I SOBIRIN AL EDI JOKO SUSILO bin SUNARTO, Terdakwa II SUBADI alias PAK IRENG bin UDIMULYO, Terdakwa III RISTIYONO bin SUTRISNO, Terdakwa IV JUNEDI alias SANGIT bin TARON dan Terdakwa V GUDEL GIYARTO bin SUKIMIN dengan Pidana Penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa menjalani masa penangkapan dan penahanan, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Uang tunai sejumlah Rp. 515.000,- (lima ratus lima belas ribu rupiah);
  - Uang taruhan sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
  - Uang sejumlah Rp.125.000 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
  - Uang sejumlah Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah);
  - Uang tunai sejumlah Rp. 285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
  - Uang tunai sejumlah Rp.513.000 (lima ratus tiga belas ribu rupiah);Dirampas untuk negara.
  - 1 (satu) lembar karpet Spon dengan ukuran A± 200 cm x 120 cm;
  - 1 (satu) lembar Baner dengan ukuran A± 59 cm x 71 cm;
  - 1 (satu) buah piring bergambar bunga mawar;
  - 1 (satu) set kartu cina 087851585856

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 312/Pid.B/2023/PN Mkd



Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit SPM HONDA GRAND warna Hitam list Hijau, Nopol yang terpasang AA 3597 FA, beserta kunci kontaknya;  
Dikembalikan kepada Terdakwa II SUBADI alias PAK IRENG bin UDIMULYO;
- 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO, nopol AA-3221-IK, noka : MH1KF4112KK585980, nosin : KF41E1586463, beserta kunci keylesnya;  
Dikembalikan kepada Terdakwa III RISTIYONO bin SUTRISNO.
- 1 (satu) unit SPM KAWASAKI KAZE, warna hitam silver, nopol yang terpasang AA 4590 BK, beserta kunci kontaknya.  
Dikembalikan kepada Terdakwa V GUDDEL GIYARTO bin SUKIMIN.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan pidana ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V pada hari senin tanggal 09 Oktober 2023 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober 2023 atau setidaknya pada Tahun 2023 bertempat di rumah saksi MARDI ikut wilayah Karen RT01 RW03, Desa Surojoyo Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mungkid yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara, yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V dan p erjudian jenis Basda dengan menggunakan kartu kucing atau kartu cina den gan alat berupa Kartu kucing sejumlah 120 kartu dan uang tunai untuk taru h an dengan cara pemain duduk bersila berdampingan dan salah satu dari pe main bertugas mengocok kartu setelah itu membagikan kartu tersebut awaln ya setiap pemain mendapatkan 5 kartu, selanjutnya pengocok membagikan kembali setiap pemain menjadi total mendapatkan 11 kartu. Setelah itu ada 1 kartu yang di buka di tengah selanjutnya dimulai permainan setiap pemain mengambil kartu sisa yang ditengah (bahasa ngejid), jika pemain bisa menc ocokkan kartu 9 dengan 3 sama dan sisa kartu 2 sama dengan kartu yang dia mbil maka dianggap CEKI, dan bias pemain tersebut dianggap menang. Bah wa para Terdakwa melakukan perjudian tersebut tidak ada ijin dari petugas a tau aparat yang berwenang, sifat dari perjudian kartu kucing atau kartu cina j enis basda tersebut hanya untung-untungan karena setiap pemain tidak dap at menentukan siapa yang akan menjadi pemenangnya. Bahwa perjudian te rsebut dilakukan di tempat umum yang dapat di kunjungi oleh setiap orang. Yang bertindak sebagai Bandar dalam perjudian tersebut yaitu bergantian at au dikatakan Bandar muter;
- Bahwa para terdakwa menggelar permainan perjudian jenis Basda tanpa izin dari pihak berwenang di rumah saksi MARDI ikut wilayah Karen RT01 RW03, Desa Surojoyo Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang yang merupakan tempat yang mudah untuk dijangkau khalayak umum, serta permainan perjudian jenis Basda tersebut tersebut bersifat untung-untungan dalam menentukan pemenang dan menggunakan uang sebagai taruhan yaitu per pemain sebesar Rp.30.000 (tiga puluh ribu rupiah), dan pemain yang menang berhak mengambil uang sesuai dengan kartu yang dibuang terakhir kali, jika kartu yang dibuang di angka 7 maka pemain berhak mengambil uang taruhan sebesar Rp70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) karena sesuai perjanjian dikalikan 10 dari kartu yang dibuang terakhir;
- Bahwa pada saat petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap para terdakwa, perjudian jenis Basda sudah berjalan beberaoa putaran, selanjutnya petugas membawa para terdakwa beserta barang bukti berupa uang sejumlah Rp.1.658.000 (satu juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah), 1 (satu) set kartu cina, Alas yang digunakan untuk para pemain,

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 312/Pid.B/2023/PN Mkd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Piring yang digunakan untuk tempat uang Tengah, Sobekan Banner yang digunakan sebagai alas kartu.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V pada hari pada hari senin tanggal 09 Oktober 2023 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober 2023 atau setidaknya pada Tahun 2023 bertempat di rumah saksi MARDI ikut wilayah Karen RT01 RW03, Desa Surojoyo Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mungkid yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mereka yang melakukan, yang menyuruhlakukan dan yang turut serta melakukan menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303, yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V dan perjudian jenis Basda dengan menggunakan kartu kucing atau kartu cina dengan alat berupa Kartu kucing sejumlah 120 kartu dan uang tunai untuk taruhan dengan cara pemain duduk bersila berdampingan dan salah satu dari pemain bertugas mengocok kartu setelah itu membagikan kartu tersebut awalnya setiap pemain mendapatkan 5 kartu, selanjutnya pengocok membagikan kembali setiap pemain menjadi total mendapatkan 11 kartu. Setelah itu ada 1 kartu yang di buka di tengah selanjutnya dimulai permainan setiap pemain mengambil kartu sisa yang ditengah (bahasa ngejid), jika pemain bisa mencocokkan kartu 9 dengan 3 sama dan sisa kartu 2 sama dengan kartu yang diambil maka dianggap CEKI, dan bias pemain tersebut dianggap menang. Bahwa para Terdakwa melakukan perjudian tersebut tidak ada ijin dari petugas atau aparat yang berwenang, sifat dari perjudian kartu kucing atau kartu cina jenis basda tersebut hanya untung-untungan karena setiap pemain tidak dapat menentukan siapa yang akan menjadi pemenangnya. Bahwa perjudian tersebut dilakukan di tempat umum yang dapat di kunjungi oleh setiap orang. Yang bertindak sebagai Bandar dalam perjudian tersebut yaitu bergantian atau dikatakan Bandar muter;

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 312/Pid.B/2023/PN Mkd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa menggunakan kesempatan bermain perjudian jenis Basda tanpa izin dari pihak berwenang di rumah saksi MARDI ikut wilayah Karen RT01 RW03, Desa Surojoyo Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang yang merupakan tempat yang mudah untuk dijangkau khalayak umum, serta permainan perjudian jenis Basda tersebut tersebut bersifat untung-untungan dalam menentukan pemenang dan menggunakan uang sebagai taruhan yaitu per pemain sebesar Rp.30.000 (tiga puluh ribu rupiah), dan pemain yang menang berhak mengambil uang sesuai dengan kartu yang dibuang terakhir kali, jika kartu yang dibuang di angka 7 maka pemain berhak mengambil uang taruhan sebesar Rp70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) karena sesuai perjanjian dikalikan 10 dari kartu yang dibuang terakhir;
- Bahwa pada saat petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap para terdakwa, perjudian jenis Basda sudah berjalan beberapa putaran, selanjutnya petugas membawa para terdakwa beserta barang bukti berupa uang sejumlah Rp.1.658.000 (satu juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah), 1 (satu) set kartu cina, Alas yang digunakan untuk para pemain, Piring yang digunakan untuk tempat uang Tengah, Sobekan Banner yang digunakan sebagai alas kartu ;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke- 1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V pada hari pada hari senin tanggal 09 Oktober 2023 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober 2023 atau setidaknya pada Tahun 2023 bertempat di rumah saksi MARDI ikut wilayah Karen RT01 RW03, Desa Surojoyo Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mungkid yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu*, yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 312/Pid.B/2023/PN Mkd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V dan perjudian jenis Basda dengan menggunakan kartu kucing atau kartu cina dengan alat berupa Kartu kucing sejumlah 120 kartu dan uang tunai untuk taruhan dengan cara pemain duduk bersila berdampingan dan salah satu dari pemain bertugas mengocok kartu setelah itu membagikan kartu tersebut awalnya setiap pemain mendapatkan 5 kartu, selanjutnya pengocok membagikan kembali setiap pemain menjadi total mendapatkan 11 kartu. Setelah itu ada 1 kartu yang di buka di tengah selanjutnya dimulai permainan setiap pemain mengambil kartu sisa yang ditengah (bahasa ngejid), jika pemain bisa mencocokkan kartu 9 dengan 3 sama dan sisa kartu 2 sama dengan kartu yang diambil maka dianggap CEKI, dan bias pemain tersebut dianggap menang. Bahwa para Terdakwa melakukan perjudian tersebut tidak ada ijin dari petugas atau aparat yang berwenang, sifat dari perjudian kartu kucing atau kartu cina jenis basda tersebut hanya untung-untungan karena setiap pemain tidak dapat menentukan siapa yang akan menjadi pemenangnya. Bahwa perjudian tersebut dilakukan di tempat umum yang dapat di kunjungi oleh setiap orang. Yang bertindak sebagai Bandar dalam perjudian tersebut yaitu bergantian atau dikatakan Bandar muter.

- Bahwa para terdakwa menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan atau menggelar permainan perjudian jenis Basda tanpa izin dari pihak berwenang di rumah saksi MARDI ikut wilayah Karen RT01 RW03, Desa Surojoyo Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang sudah sebanyak 9(sembilan) kali, serta permainan perjudian jenis Basda tersebut tersebut bersifat untung-untungan dalam menentukan pemenang dan menggunakan uang sebagai taruhan yaitu per pemain sebesar Rp.30.000 (tiga puluh ribu rupiah), dan pemain yang menang berhak mengambil uang sesuai dengan kartu yang dibuang terakhir kali, jika kartu yang dibuang di angka 7 maka pemain berhak mengambil uang taruhan sebesar Rp70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) karena sesuai perjanjian dikalikan 10 dari kartu yang dibuang terakhir;

- Bahwa pada saat petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap para terdakwa, perjudian jenis Basda sudah berjalan beberapa putaran, selanjutnya petugas membawa para terdakwa beserta barang bukti berupa

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 312/Pid.B/2023/PN Mkd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang sejumlah Rp.1.658.000 (satu juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah), 1 (satu) set kartu cina, Alas yang digunakan untuk para pemain, Piring yang digunakan untuk tempat uang Tengah, Sobekan Banner yang digunakan sebagai alas kartu ;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke -1 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi EDDY PRASETYO bin AHMAD MULYADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah orang yang melakukan penangkapan pada Para Terdakwa ;

- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada hari senin tanggal 09 Oktober 2023 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober 2023 atau setidaknya pada Tahun 2023 bertempat di rumah saksi MARDI ikut wilayah Karen RT01 RW03, Desa Surojoyo Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang ;

- Bahwa pada diri Para Terdakwa ditemukan Uang tunai sejumlah Rp. 515.000,- (lima ratus lima belas ribu rupiah), Uang taruhan sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Uang sejumlah Rp.125.000 (seratus dua puluh lima ribu rupiah), Uang sejumlah Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah), Uang tunai sejumlah Rp. 285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah), Uang tunai sejumlah Rp.513.000 (lima ratus tiga belas ribu rupiah), 1 (satu) lembar karpet Spon dengan ukuran A± 200 cm x 120 cm, 1 (satu) lembar Baner dengan ukuran A± 59 cm x 71 cm, 1 (satu) buah piring bergambar bunga mawar, 1 (satu) set kartu cina 087851585856, 1 (satu) unit SPM HONDA GRAND warna Hitam list Hijau, Nopol yang terpasang AA 3597 FA, beserta kunci kontaknya), 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO, nopol AA-3221-IK, noka : MH1KF4112KK585980, nosin : KF41E1586463, beserta kunci keylesnya dan 1 (satu) unit SPM KAWASAKI KAZE, warna hitam silver, nopol yang terpasang AA 4590 BK, beserta kunci kontaknya ;

- Bahwa cara permainan perjudian Basda dengan kartu kucing atau kartu cina tersebut yaitu awalnya setiap pemain duduk bersila dan salah satu dari pemain bertugas mengocok kartu atau sebagai bandar, karena untuk peran bandar dalam perjudian tersebut bergantian (Bandar muter). Setelah itu

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 312/Pid.B/2023/PN Mkd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap pemain dibagi 6 kartu kucing (kartu cina) kemudian setiap pemain dibagi 5 kartu kembali sehingga setiap pemain mendapatkan total 11 kartu ditangan, cara bermain perjudian tersebut yaitu setiap pemain mengambil kartu ditengah (bahasa jawa: ngejit) secara bergiliran kemudian setelah ngejit tersebut kartu yang tidak cocok dibuang ke ke tengah sehingga jika kartu yang dibuang tersebut pemain yang berada disamping kanan cocok dengan kartu yang dipegang oleh pemain yang disamping kanan maka kartu yang dibawah boleh diambil. Dan pemenangnya jika setiap pemain sudah mendapatkan kartu yang sama jenisnya atau ceki dari total 11 kartu yang di ambil maka dianggap menang, dan perjudian di lanjutkan ke putaran selanjutnya, jika dari 5 pemain tidak ada yang mendapatkan kartu CEKI maka permainan di anggap Draw. Bahwa besaran taruhan dalam perjudian tersebut yaitu per pemain sebesar Rp.30.000 (tiga puluh ribu rupiah), dan pemain yang menang berhak mengambil uang sesuai dengan kartu yang dibuang terakhir kali, jika kartu yang dibuang di angka 7 maka pemain berhak mengambil uang taruhan sebesar Rp.70.000 karena sesuai perjanjian di kalikan 10 dari kartu yang dibuang terakhir. Bahwa ada uang CUK atau (uang tengah) yang digunakan untuk membeli minuman dan jika selesai permainan diberikan kepada saksi MARDI selaku pemilik rumah ;

- Bahwa perjudian jenis Basda dengan kartu kucing yang dilakukan oleh ke lima orang tersebut tidak ada ijin dari aparat setempat yang berwenang ;
- Bahwa perjudian jenis Basda yang dilakukan oleh ke lima orang tersebut hanya bersifat untung-untungan saja, karena setiap pemain sebelumnya tidak dapat menentukan siapa yang akan menjadi pemenangnya ;
- Bahwa yang dipertaruhkan dalam perjudian tersebut yaitu mata uang jenis Rupiah, dengan besaran taruhan setiap pemain dalam setiap putaran permainan sebesar Rp.30.000 (tiga puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa dalam perjudian tersebut peran dari ke lima orang tersebut semua pemain, karena untuk Bandar dalam perjudian tersebut bergantian atau Bandar memutar yaitu setiap pemain yang menang pada permainan sebelumnya berhak menjadi Bandar pada permainan berikutnya ;
- Bahwa pada saat diamankan yang bertindak sebagai Bandar yaitu Terdakwa EDI JOKO SUSILO ;
- Bahwa dari total uang yang diamankan di lokasi yaitu Rp.1.658.000 (satu juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah) ;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya ;

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 312/Pid.B/2023/PN Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi ALFIAN PRABANTORO Bin BAMBANG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah orang yang melakukan penangkapan pada Para Terdakwa ;

- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober 2023 atau setidaknya pada Tahun 2023 bertempat di rumah saksi MARDI di wilayah Karen RT01 RW03, Desa Surojoyo Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang ;

- Bahwa pada diri Para Terdakwa ditemukan Uang tunai sejumlah Rp. 515.000,- (lima ratus lima belas ribu rupiah), Uang taruhan sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Uang sejumlah Rp.125.000 (seratus dua puluh lima ribu rupiah), Uang sejumlah Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah), Uang tunai sejumlah Rp. 285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah), Uang tunai sejumlah Rp.513.000 (lima ratus tiga belas ribu rupiah), 1 (satu) lembar karpet Spon dengan ukuran A± 200 cm x 120 cm, 1 (satu) lembar Baner dengan ukuran A± 59 cm x 71 cm, 1 (satu) buah piring bergambar bunga mawar, 1 (satu) set kartu cina 087851585856, 1 (satu) unit SPM HONDA GRAND warna Hitam list Hijau, Nopol yang terpasang AA 3597 FA, beserta kunci kontaknya), 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO, nopol AA-3221-IK, noka : MH1KF4112KK585980, nosin : KF41E1586463, beserta kunci keylesnya dan 1 (satu) unit SPM KAWASAKI KAZE, warna hitam silver, nopol yang terpasang AA 4590 BK, beserta kunci kontaknya ;

- Bahwa cara permainan perjudian Basda dengan kartu kucing atau kartu cina tersebut yaitu awalnya setiap pemain duduk bersila dan salah satu dari pemain bertugas mengocok kartu atau sebagai bandar, karena untuk peran bandar dalam perjudian tersebut bergantian (Bandar muter). Setelah itu setiap pemain dibagi 6 kartu kucing (kartu cina) kemudian setiap pemain dibagi 5 kartu kembali sehingga setiap pemain mendapatkan total 11 kartu ditangan, cara bermain perjudian tersebut yaitu setiap pemain mengambil kartu ditengah (bahasa jawa: ngejit) secara bergiliran kemudian setelah ngejit tersebut kartu yang tidak cocok dibuang ke tengah sehingga jika kartu yang dibuang tersebut pemain yang berada disamping kanan cocok dengan kartu yang dipegang oleh pemain yang disamping kanan maka kartu yang dibawah boleh diambil. Dan pemenangnya jika setiap pemain sudah mendapatkan kartu yang sama jenisnya atau ceki dari total 11 kartu yang di





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ambil maka dianggap menang, dan perjudian di lanjutkan ke putaran selanjutnya, jika dari 5 pemain tidak ada yang mendapatkan kartu CEKI maka permainan di anggap Draw. Bahwa besaran taruhan dalam perjudian tersebut yaitu per pemain sebesar Rp.30.000 (tiga puluh ribu rupiah), dan pemain yang menang berhak mengambil uang sesuai dengan kartu yang dibuang terakhir kali, jika kartu yang dibuang di angka 7 maka pemain berhak mengambil uang taruhan sebesar Rp.70.000 karena sesuai perjanjian di kalikan 10 dari kartu yang dibuang terakhir. Bahwa ada uang CUK atau (uang tengah) yang digunakan untuk membeli minuman dan jika selesai permainan diberikan kepada saksi MARDI selaku pemilik rumah ;

- Bahwa perjudian jenis Basda dengan kartu kucing yang dilakukan oleh ke lima orang tersebut tidak ada ijin dari aparat setempat yang berwenang ;

- Bahwa perjudian jenis Basda yang dilakukan oleh ke lima orang tersebut hanya bersifat untung-untungan saja, karena setiap pemain sebelumnya tidak dapat menentukan siapa yang akan menjadi pemenangnya ;

- Bahwa yang dipertaruhkan dalam perjudian tersebut yaitu mata uang jenis Rupiah, dengan besaran taruhan setiap pemain dalam setiap putaran permainan sebesar Rp.30.000 (tiga puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa dalam perjudian tersebut peran dari ke lima orang tersebut semua pemain, karena untuk Bandar dalam perjudian tersebut bergantian atau Bandar memutar yaitu setiap pemain yang menang pada permainan sebelumnya berhak menjadi Bandar pada permainan berikutnya ;

- Bahwa pada saat diamankan yang bertindak sebagai Bandar yaitu Terdakwa EDI JOKO SUSILO ;

- Bahwa dari total uang yang diamankan di lokasi yaitu Rp.1.658.000 (satu juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah) ;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober 2023 atau setidaknya pada Tahun 2023 bertempat di rumah saksi MARDI di wilayah Karen RT01 RW03, Desa Surojoyo Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang ;

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 312/Pid.B/2023/PN Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada diri Para Terdakwa ditemukan Uang tunai sejumlah Rp. 515.000,- (lima ratus lima belas ribu rupiah), Uang taruhan sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Uang sejumlah Rp.125.000 (seratus dua puluh lima ribu rupiah), Uang sejumlah Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah), Uang tunai sejumlah Rp. 285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah), Uang tunai sejumlah Rp.513.000 (lima ratus tiga belas ribu rupiah), 1 (satu) lembar karpet Spon dengan ukuran A± 200 cm x 120 cm, 1 (satu) lembar Baner dengan ukuran A± 59 cm x 71 cm, 1 (satu) buah piring bergambar bunga mawar, 1 (satu) set kartu cina 087851585856, 1 (satu) unit SPM HONDA GRAND warna Hitam list Hijau, Nopol yang terpasang AA 3597 FA, beserta kunci kontaknya), 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO, nopol AA-3221-IK, noka : MH1KF4112KK585980, nosin : KF41E1586463, beserta kunci keylesnya dan 1 (satu) unit SPM KAWASAKI KAZE, warna hitam silver, nopol yang terpasang AA 4590 BK, beserta kunci kontaknya ;
- Bahwa Jika kartu yang dibuka menunjukkan angka 3 maka yang berhak mengejid kartu pertama kali yaitu pemain urutan nomor 3 dihitung dari sebelah kanan pemain yang mengocok kartu. Setelah itu bergantian setiap pemain mengambil total 6 kartu, setelah itu dilanjutkan setiap pemain mengambil 5 kartu kembali. Setelah itu baru mulai bermain yaitu mencocokkan kartu yang dibawa dan mengejid kartu yang ditengah satu-satu. Jika ada kartu yang telah dibawa setiap pemain yaitu 11 kartu dan setiap 3 kartu sama dengan jumlah kartu 9 kartu maka ada sisa 2 kartu yang sama maka dianggap CEKI. Setelah itu jika Kartu yang ditengah di ambil dan sama dengan 2 kartu sisa maka dianggap sebagai pemenang, dan uang yang diambil oleh pemenang disesuaikan dengan kartu yang di buang terakhir, misalkan kartu yang dibuang angka 9 maka dikalikan Rp.10.000, dan pemain tersebut berhak mendapatkan uang Rp.90.0000. Jika masih ada kartu yang sisa maka permainan bisa dilanjutkan seperti dengan permainan awal. Jika kartu tengah habis dan tidak ada pemenang maka di anggap DRAW (BEDU), maka dimulai permainan awal dan dianggap tidak ada pemenang. Bahwa uang CUK (uang tengah) digunakan sebagai modal belu kartu selanjutnya atau bisa digunakan untuk membeli minum dan sisanya diberikan kepada Tuan rumah yaitu saksi MARDI ;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian kartu kucing jenis BASDA di rumah saksi MARDI sudah sekitar 10 kali. Perjudian tersebut bukan sebagai mata pencarian Terdakwa, karena maksud dan tujuan Terdakwa hanya iseng-iseng saja dalam melakukan perjudian tersebut karena mata pencaharian

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 312/Pid.B/2023/PN Mkd



setiap hari yaitu sebagai sopir angkot. Sifat dari perjudian tersebut yaitu hanya untung-untungan karena pemenangnya tidak dapat diketahui secara pasti. Perjudian hanya dilakukan oleh orang yang biasa bermain Judi dengan Kartu Kucing/kartu Cina, sedangkan lokasi merupakan di dalam rumah akan tetapi siapapun bisa datang ke lokasi tersebut ;

- Bahwa Setelah ditunjukkan kepada Terdakwa uang tunai sejumlah Rp.515.000 (lima ratus lima belas ribu rupiah). Uang tersebut yang dilakukan penyitaan oleh petugas Kepolisian sebagai barang bukti perkara perjudian yang dilakukan dengan rincian uang sejumlah Rp.300.000 sebagai modal dan sisanya sebesar Rp.215.000 sebagai uang kemenangan. Sedangkan uang tunai sejumlah Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah). Terdakwa membenarkan bahwa uang tersebut merupakan uang tengah (uang pasangan para pemain) dan telah dilakukan penyitaan oleh petugas dari Terdakwa selaku Bandar pada saat petugas kepolisian datang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ke-4 rekannya yaitu Para Terdakwa yang telah melakukan perjudian dengan Terdakwa di rumah saksi MARDI . Terdakwa sampai ke lokasi perjudian dengan cara naik Ojek.

- Bahwa perjudian tersebut tidak ada pihak penyelenggara, dan perjudian tersebut dilakukan karena janji-janji untuk bermain di lokasi tersebut ;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa hanya iseng-iseng, jika menang bisa digunakan untuk membeli rokok dan jajan ;

- Bahwa Terdakwa datang ke lokasi, saat itu perjudian sudah dimulai, selanjutnya Terdakwa ikut bermain sebanyak 2 kali putaran atau permainan, dan pada saat putaran yang ketiga Terdakwa di tangkap oleh petugas Kepolisian. Saat itu uang CUK sudah terkumpul Rp.70.000 dan belum diserahkan kepada saksi MARDI selaku pemilik rumah ;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada hari Senin tanggal 09 Okt ober 2023 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober 2023 atau setidaknya pada Tahun 2023 bertempat di rumah saksi MARDI ikut wilayah Karen RT01 RW03, Desa Surojoyo Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang ;

- Bahwa pada diri Para Terdakwa ditemukan Uang tunai sejumlah Rp. 515.000,- (lima ratus lima belas ribu rupiah), Uang taruhan sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah, Uang sejumlah Rp.125.000 (seratus dua puluh lima ribu rupiah), Uang sejumlah Rp.70.000 (tujuh puluh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah), Uang tunai sejumlah Rp. 285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah), Uang tunai sejumlah Rp.513.000 (lima ratus tiga belas ribu rupiah), 1 (satu) lembar karpet Spon dengan ukuran A± 200 cm x 120 cm, 1 (satu) lembar Baner dengan ukuran A± 59 cm x 71 cm, 1 (satu) buah piring bergambar bunga mawar, 1 (satu) set kartu cina 087851585856, 1 (satu) unit SPM HONDA GRAND warna Hitam list Hijau, Nopol yang terpasang AA 3597 FA, beserta kunci kontaknya), 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO, nopol AA-3221-IK, noka : MH1KF4112KK585980, nosin : KF41E1586463, beserta kunci keylesnya dan 1 (satu) unit SPM KAWASAKI KAZE, warna hitam silver, nopol yang terpasang AA 4590 BK, beserta kunci kontaknya ;

- Bahwa Jika kartu yang dibuka menunjukkan angka 3 maka yang berhak mengejid kartu pertama kali yaitu pemain urutan nomor 3 dihitung dari sebelah kanan pemain yang mengocok kartu. Setelah itu bergantian setiap pemain mengambil total 6 kartu, setelah itu dilanjutkan setiap pemain mengambil 5 kartu kembali. Setelah itu baru mulai bermain yaitu mencocokkan kartu yang dibawa dan mengejid kartu yang ditengah satu-satu. Jika ada kartu yang telah dibawa setiap pemain yaitu 11 kartu dan setiap 3 kartu sama dengan jumlah kartu 9 kartu maka ada sisa 2 kartu yang sama maka dianggap CEKI. Setelah itu jika Kartu yang ditengah di ambil dan sama dengan 2 kartu sisa maka dianggap sebagai pemenang, dan uang yang diambil oleh pemenang disesuaikan dengan kartu yang di buang terakhir, misalkan kartu yang dibuang angka 9 maka dikalikan Rp.10.000, dan pemain tersebut berhak mendapatkan uang Rp.90.0000. Jika masih ada kartu yang sisa maka permainan bisa dilanjutkan seperti dengan permainan awal. Jika kartu tengah habis dan tidak ada pemenang maka di anggap DRAW (BEDU), maka dimulai permainan awal dan dianggap tidak ada pemenang. Bahwa uang CUK (uang tengah) digunakan sebagai modal belu kartu selanjutnya atau bisa digunakan untuk membeli minum dan sisanya diberikan kepada Tuan rumah yaitu saksi MARDI ;

- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian kartu kucing jenis BASDA di rumah saksi MARDI sudah sekitar 10 kali. Perjudian tersebut bukan sebagai mata pencarian Terdakwa, karena maksud dan tujuan Terdakwa hanya iseng-iseng saja dalam melakukan perjudian tersebut karena mata pencaharian setiap hari yaitu sebagai sopir angkot. Sifat dari perjudian tersebut yaitu hanya untung-untungan karena pemenangnya tidak dapat diketahui secara pasti. Perjudian hanya dilakukan oleh orang yang biasa bermain Judi dengan

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 312/Pid.B/2023/PN Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kartu Kucing/kartu Cina, sedangkan lokasi merupakan di dalam rumah akan tetapi siapapun bisa datang ke lokasi tersebut ;

- Bahwa Setelah ditunjukkan kepada Terdakwa uang tunai sejumlah Rp.515.000 (lima ratus lima belas ribu rupiah). Uang tersebut yang dilakukan penyitaan oleh petugas Kepolisian sebagai barang bukti perkara perjudian yang dilakukan dengan rincian uang sejumlah Rp.300.000 sebagai modal dan sisanya sebesar Rp.215.000 sebagai uang kemenangan. Sedangkan uang tunai sejumlah Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah). Terdakwa membenarkan bahwa uang tersebut merupakan uang tengah (uang pasangan para pemain) dan telah dilakukan penyitaan oleh petugas dari Terdakwa selaku Bandar pada saat petugas kepolisian datang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ke-4 rekannya yaitu Para Terdakwa yang telah melakukan perjudian dengan Terdakwa di rumah saksi MARDI . Terdakwa sampai ke lokasi perjudian dengan cara naik Ojek.

- Bahwa perjudian tersebut tidak ada pihak penyelenggara, dan perjudian tersebut dilakukan karena janji untuk bermain di lokasi tersebut ;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa hanya iseng-iseng, jika menang bisa digunakan untuk membeli rokok dan jajan ;

- Bahwa Terdakwa datang ke lokasi, saat itu perjudian sudah dimulai, selanjutnya Terdakwa ikut bermain sebanyak 2 kali putaran atau permainan, dan pada saat putaran yang ketiga Terdakwa di tangkap oleh petugas Kepolisian. Saat itu uang CUK sudah terkumpul Rp.70.000 dan belum diserahkan kepada saksi MARDI selaku pemilik rumah ;

Menimbang, bahwa Terdakwa III di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober 2023 atau setidaknya pada Tahun 2023 bertempat di rumah saksi MARDI di wilayah Karen RT01 RW03, Desa Surojoyo Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang ;

- Bahwa pada diri Para Terdakwa ditemukan Uang tunai sejumlah Rp. 515.000,- (lima ratus lima belas ribu rupiah), Uang taruhan sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Uang sejumlah Rp.125.000 (seratus dua puluh lima ribu rupiah), Uang sejumlah Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah), Uang tunai sejumlah Rp. 285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah), Uang tunai sejumlah Rp.513.000 (lima ratus tiga belas ribu rupiah), 1 (satu) lembar karpet Spon dengan ukuran A± 200 cm x 120 cm, 1





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) lembar Baner dengan ukuran A± 59 cm x 71 cm, 1 (satu) buah piring bergambar bunga mawar, 1 (satu) set kartu cina 087851585856, 1 (satu) unit SPM HONDA GRAND warna Hitam list Hijau, Nopol yang terpasang AA 3597 FA, beserta kunci kontaknya), 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO, nopol AA-3221-IK, noka : MH1KF4112KK585980, nosin : KF41E1586463, beserta kunci keylesnya dan 1 (satu) unit SPM KAWASAKI KAZE, warna hitam silver, nopol yang terpasang AA 4590 BK, beserta kunci kontaknya ;

- Bahwa Jika kartu yang dibuka menunjukkan angka 3 maka yang berhak mengejid kartu pertama kali yaitu pemain urutan nomor 3 dihitung dari sebelah kanan pemain yang mengocok kartu. Setelah itu bergantian setiap pemain mengambil total 6 kartu, setelah itu dilanjutkan setiap pemain mengambil 5 kartu kembali. Setelah itu baru mulai bermain yaitu mencocokkan kartu yang dibawa dan mengejid kartu yang ditengah satu-satu. Jika ada kartu yang telah dibawa setiap pemain yaitu 11 kartu dan setiap 3 kartu sama dengan jumlah kartu 9 kartu maka ada sisa 2 kartu yang sama maka dianggap CEKI. Setelah itu jika Kartu yang ditengah di ambil dan sama dengan 2 kartu sisa maka dianggap sebagai pemenang, dan uang yang diambil oleh pemenang disesuaikan dengan kartu yang di buang terakhir, misalkan kartu yang dibuang angka 9 maka dikalikan Rp.10.000, dan pemain tersebut berhak mendapatkan uang Rp.90.0000. Jika masih ada kartu yang sisa maka permainan bisa dilanjutkan seperti dengan permainan awal. Jika kartu tengah habis dan tidak ada pemenang maka di anggap DRAW (BEDU), maka dimulai permainan awal dan dianggap tidak ada pemenang. Bahwa uang CUK (uang tengah) digunakan sebagai modal belu kartu selanjutnya atau bisa digunakan untuk membeli minum dan sisanya diberikan kepada Tuan rumah yaitu saksi MARDI ;

- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian kartu kucing jenis BASDA di rumah saksi MARDI sudah sekitar 10 kali. Perjudian tersebut bukan sebagai mata pencarian Terdakwa, karena maksud dan tujuan Terdakwa hanya iseng-iseng saja dalam melakukan perjudian tersebut karena mata pencaharian setiap hari yaitu sebagai sopir angkot. Sifat dari perjudian tersebut yaitu hanya untung-untungan karena pemenangnya tidak dapat diketahui secara pasti. Perjudian hanya dilakukan oleh orang yang biasa bermain Judi dengan Kartu Kucing/kartu Cina, sedangkan lokasi merupakan di dalam rumah akan tetapi siapapun bisa datang ke lokasi tersebut ;

- Bahwa Setelah ditunjukan kepada Terdakwa uang tunai sejumlah Rp.515.000 (lima ratus lima belas ribu rupiah). Uang tersebut yang dilakukan

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 312/Pid.B/2023/PN Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyitaan oleh petugas Kepolisian sebagai barang bukti perkara perjudian yang dilakukan dengan rincian uang sejumlah Rp.300.000 sebagai modal dan sisanya sebesar Rp.215.000 sebagai uang kemenangan. Sedangkan uang tunai sejumlah Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah). Terdakwa membenarkan bahwa uang tersebut merupakan uang tengah (uang pasangan para pemain) dan telah dilakukan penyitaan oleh petugas dari Terdakwa selaku Bandar pada saat petugas kepolisian datang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ke-4 rekannya yaitu Para Terdakwa yang telah melakukan perjudian dengan Terdakwa di rumah saksi MARDI . Terdakwa sampai ke lokasi perjudian dengan cara naik Ojek.

- Bahwa perjudian tersebut tidak ada pihak penyelenggara, dan perjudian tersebut dilakukan karena janji-janji untuk bermain di lokasi tersebut ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa hanya iseng-iseng, jika menang bisa digunakan untuk membeli rokok dan jajan ;
- Bahwa Terdakwa datang ke lokasi, saat itu perjudian sudah dimulai, selanjutnya Terdakwa ikut bermain sebanyak 2 kali putaran atau permainan, dan pada saat putaran yang ketiga Terdakwa di tangkap oleh petugas Kepolisian. Saat itu uang CUK sudah terkumpul Rp.70.000 dan belum diserahkan kepada saksi MARDI selaku pemilik rumah ;

Menimbang, bahwa Terdakwa IV di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober 2023 atau setidaknya pada Tahun 2023 bertempat di rumah saksi MARDI di wilayah Karen RT01 RW03, Desa Surojoyo Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang ;
- Bahwa pada diri Para Terdakwa ditemukan Uang tunai sejumlah Rp. 515.000,- (lima ratus lima belas ribu rupiah), Uang taruhan sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Uang sejumlah Rp.125.000 (seratus dua puluh lima ribu rupiah), Uang sejumlah Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah), Uang tunai sejumlah Rp. 285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah), Uang tunai sejumlah Rp.513.000 (lima ratus tiga belas ribu rupiah), 1 (satu) lembar karpet Spon dengan ukuran A± 200 cm x 120 cm, 1 (satu) lembar Baner dengan ukuran A± 59 cm x 71 cm, 1 (satu) buah piring bergambar bunga mawar, 1 (satu) set kartu cina 087851585856, 1 (satu) unit SPM HONDA GRAND warna Hitam list Hijau, Nopol yang terpasang AA 3597 FA, beserta kunci kontaknya), 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO,

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 312/Pid.B/2023/PN Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nopol AA-3221-IK, noka : MH1KF4112KK585980, nosin : KF41E1586463, beserta kunci keylesnya dan 1 (satu) unit SPM KAWASAKI KAZE, warna hitam silver, nopol yang terpasang AA 4590 BK, beserta kunci kontaknya ;

- Bahwa Jika kartu yang dibuka menunjukkan angka 3 maka yang berhak mengejid kartu pertama kali yaitu pemain urutan nomor 3 dihitung dari sebelah kanan pemain yang mengocok kartu. Setelah itu bergantian setiap pemain mengambil total 6 kartu, setelah itu dilanjutkan setiap pemain mengambil 5 kartu kembali. Setelah itu baru mulai bermain yaitu mencocokkan kartu yang dibawa dan mengejid kartu yang ditengah satu-satu. Jika ada kartu yang telah dibawa setiap pemain yaitu 11 kartu dan setiap 3 kartu sama dengan jumlah kartu 9 kartu maka ada sisa 2 kartu yang sama maka dianggap CEKI. Setelah itu jika Kartu yang ditengah di ambil dan sama dengan 2 kartu sisa maka dianggap sebagai pemenang, dan uang yang diambil oleh pemenang disesuaikan dengan kartu yang di buang terakhir, misalkan kartu yang dibuang angka 9 maka dikalikan Rp.10.000, dan pemain tersebut berhak mendapatkan uang Rp.90.0000. Jika masih ada kartu yang sisa maka permainan bisa dilanjutkan seperti dengan permainan awal. Jika kartu tengah habis dan tidak ada pemenang maka di anggap DRAW (BEDU), maka dimulai permainan awal dan dianggap tidak ada pemenang. Bahwa uang CUK (uang tengah) digunakan sebagai modal belu kartu selanjutnya atau bisa digunakan untuk membeli minum dan sisanya diberikan kepada Tuan rumah yaitu saksi MARDI ;

- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian kartu kucing jenis BASDA di rumah saksi MARDI sudah sekitar 10 kali. Perjudian tersebut bukan sebagai mata pencarian Terdakwa, karena maksud dan tujuan Terdakwa hanya iseng-iseng saja dalam melakukan perjudian tersebut karena mata pencaharian setiap hari yaitu sebagai sopir angkot. Sifat dari perjudian tersebut yaitu hanya untung-untungan karena pemenangnya tidak dapat diketahui secara pasti. Perjudian hanya dilakukan oleh orang yang biasa bermain Judi dengan Kartu Kucing/kartu Cina, sedangkan lokasi merupakan di dalam rumah akan tetapi siapapun bisa datang ke lokasi tersebut ;

- Bahwa Setelah ditunjukan kepada Terdakwa uang tunai sejumlah Rp.515.000 (lima ratus lima belas ribu rupiah). Uang tersebut yang dilakukan penyitaan oleh petugas Kepolisian sebagai barang bukti perkara perjudian yang dilakukan dengan rincian uang sejumlah Rp.300.000 sebagai modal dan sisanya sebesar Rp.215.000 sebagai uang kemenangan. Sedangkan uang tunai sejumlah Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah). Terdakwa

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 312/Pid.B/2023/PN Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membenarkan bahwa uang tersebut merupakan uang tengah (uang pasangan para pemain) dan telah dilakukan penyitaan oleh petugas dari Terdakwa selaku Bandar pada saat petugas kepolisian datang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ke-4 rekannya yaitu Para Terdakwa yang telah melakukan perjudian dengan Terdakwa di rumah saksi MARDI. Terdakwa sampai ke lokasi perjudian dengan cara naik Ojek.

- Bahwa perjudian tersebut tidak ada pihak penyelenggara, dan perjudian tersebut dilakukan karena janji untuk bermain di lokasi tersebut ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa hanya iseng-iseng, jika menang bisa digunakan untuk membeli rokok dan jajan ;
- Bahwa Terdakwa datang ke lokasi, saat itu perjudian sudah dimulai, selanjutnya Terdakwa ikut bermain sebanyak 2 kali putaran atau permainan, dan pada saat putaran yang ketiga Terdakwa di tangkap oleh petugas Kepolisian. Saat itu uang CUK sudah terkumpul Rp.70.000 dan belum diserahkan kepada saksi MARDI selaku pemilik rumah ;

Menimbang, bahwa Terdakwa V di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober 2023 atau setidaknya pada Tahun 2023 bertempat di rumah saksi MARDI di wilayah Karen RT01 RW03, Desa Surojoyo Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang ;
- Bahwa pada diri Para Terdakwa ditemukan Uang tunai sejumlah Rp. 515.000,- (lima ratus lima belas ribu rupiah), Uang taruhan sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Uang sejumlah Rp.125.000 (seratus dua puluh lima ribu rupiah), Uang sejumlah Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah), Uang tunai sejumlah Rp. 285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah), Uang tunai sejumlah Rp.513.000 (lima ratus tiga belas ribu rupiah), 1 (satu) lembar karpet Spon dengan ukuran A± 200 cm x 120 cm, 1 (satu) lembar Baner dengan ukuran A± 59 cm x 71 cm, 1 (satu) buah piring bergambar bunga mawar, 1 (satu) set kartu cina 087851585856, 1 (satu) unit SPM HONDA GRAND warna Hitam list Hijau, Nopol yang terpasang AA 3597 FA, beserta kunci kontaknya), 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO, nopol AA-3221-IK, noka : MH1KF4112KK585980, nosin : KF41E1586463, beserta kunci keylesnya dan 1 (satu) unit SPM KAWASAKI KAZE, warna hitam silver, nopol yang terpasang AA 4590 BK, beserta kunci kontaknya ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jika kartu yang dibuka menunjukkan angka 3 maka yang berhak mengejid kartu pertama kali yaitu pemain urutan nomor 3 dihitung dari sebelah kanan pemain yang mengocok kartu. Setelah itu bergantian setiap pemain mengambil total 6 kartu, setelah itu dilanjutkan setiap pemain mengambil 5 kartu kembali. Setelah itu baru mulai bermain yaitu mencocokkan kartu yang dibawa dan mengejid kartu yang ditengah satu-satu. Jika ada kartu yang telah dibawa setiap pemain yaitu 11 kartu dan setiap 3 kartu sama dengan jumlah kartu 9 kartu maka ada sisa 2 kartu yang sama maka dianggap CEKI. Setelah itu jika Kartu yang ditengah di ambil dan sama dengan 2 kartu sisa maka dianggap sebagai pemenang, dan uang yang diambil oleh pemenang disesuaikan dengan kartu yang di buang terakhir, misalkan kartu yang dibuang angka 9 maka dikalikan Rp.10.000, dan pemain tersebut berhak mendapatkan uang Rp.90.0000. Jika masih ada kartu yang sisa maka permainan bisa dilanjutkan seperti dengan permainan awal. Jika kartu tengah habis dan tidak ada pemenang maka di anggap DRAW (BEDU), maka dimulai permainan awal dan dianggap tidak ada pemenang. Bahwa uang CUK (uang tengah) digunakan sebagai modal belu kartu selanjutnya atau bisa digunakan untuk membeli minum dan sisanya diberikan kepada Tuan rumah yaitu saksi MARDI ;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian kartu kucing jenis BASDA di rumah saksi MARDI sudah sekitar 10 kali. Perjudian tersebut bukan sebagai mata pencarian Terdakwa, karena maksud dan tujuan Terdakwa hanya iseng-iseng saja dalam melakukan perjudian tersebut karena mata pencaharian setiap hari yaitu sebagai sopir angkot. Sifat dari perjudian tersebut yaitu hanya untung-untungan karena pemenangnya tidak dapat diketahui secara pasti. Perjudian hanya dilakukan oleh orang yang biasa bermain Judi dengan Kartu Kucing/kartu Cina, sedangkan lokasi merupakan di dalam rumah akan tetapi siapapun bisa datang ke lokasi tersebut ;
- Bahwa Setelah ditunjukkan kepada Terdakwa uang tunai sejumlah Rp.515.000 (lima ratus lima belas ribu rupiah). Uang tersebut yang dilakukan penyitaan oleh petugas Kepolisian sebagai barang bukti perkara perjudian yang dilakukan dengan rincian uang sejumlah Rp.300.000 sebagai modal dan sisanya sebesar Rp.215.000 sebagai uang kemenangan. Sedangkan uang tunai sejumlah Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah). Terdakwa membenarkan bahwa uang tersebut merupakan uang tengah (uang pasangan para pemain) dan telah dilakukan penyitaan oleh petugas dari Terdakwa selaku Bandar pada saat petugas kepolisian datang melakukan

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 312/Pid.B/2023/PN Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap Terdakwa dan ke-4 rekannya yaitu Para Terdakwa yang telah melakukan perjudian dengan Terdakwa di rumah saksi MARDI . Terdakwa sampai ke lokasi perjudian dengan cara naik Ojek.

- Bahwa perjudian tersebut tidak ada pihak penyelenggara, dan perjudian tersebut dilakukan karena janji untuk bermain di lokasi tersebut ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa hanya iseng-iseng, jika menang bisa digunakan untuk membeli rokok dan jajan ;
- Bahwa Terdakwa datang ke lokasi, saat itu perjudian sudah dimulai, selanjutnya Terdakwa ikut bermain sebanyak 2 kali putaran atau permainan, dan pada saat putaran yang ketiga Terdakwa di tangkap oleh petugas Kepolisian. Saat itu uang CUK sudah terkumpul Rp.70.000 dan belum diserahkan kepada saksi MARDI Selaku pemilik rumah ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi/Ahli yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sejumlah Rp. 515.000,- (lima ratus lima belas ribu rupiah);
- Uang taruhan sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Uang sejumlah Rp.125.000 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Uang sejumlah Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Uang tunai sejumlah Rp. 285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- Uang tunai sejumlah Rp.513.000 (lima ratus tiga belas ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar karpet Spon dengan ukuran A± 200 cm x 120 cm;
- 1 (satu) lembar Baner dengan ukuran A± 59 cm x 71 cm;
- 1 (satu) buah piring bergambar bunga mawar;
- 1 (satu) set kartu cina 087851585856
- 1 (satu) unit SPM HONDA GRAND warna Hitam list Hijau, Nopol yang terpasang AA 3597 FA, beserta kunci kontaknya);
- 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO, nopol AA-3221-IK, noka : MH1KF4112KK585980, nosin : KF41E1586463, beserta kunci keylesnya;
- 1 (satu) unit SPM KAWASAKI KAZE, warna hitam silver, nopol yang terpasang AA 4590 BK, beserta kunci kontaknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 312/Pid.B/2023/PN Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober 2023 atau setidaknya pada Tahun 2023 bertempat di rumah saksi MARDI ikut wilayah Karen RT01 RW03, Desa Surojoyo Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang ;
- Bahwa pada diri Para Terdakwa ditemukan Uang tunai sejumlah Rp. 515.000,- (lima ratus lima belas ribu rupiah), Uang taruhan sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Uang sejumlah Rp.125.000 (seratus dua puluh lima ribu rupiah), Uang sejumlah Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah), Uang tunai sejumlah Rp. 285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah), Uang tunai sejumlah Rp.513.000 (lima ratus tiga belas ribu rupiah), 1 (satu) lembar karpet Spon dengan ukuran  $A \pm 200 \text{ cm} \times 120 \text{ cm}$ , 1 (satu) lembar Baner dengan ukuran  $A \pm 59 \text{ cm} \times 71 \text{ cm}$ , 1 (satu) buah piring bergambar bunga mawar, 1 (satu) set kartu cina 087851585856, 1 (satu) unit SPM HONDA GRAND warna Hitam list Hijau, Nopol yang terpasang AA 3597 FA, beserta kunci kontaknya), 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO, nopol AA-3221-IK, noka : MH1KF4112KK585980, nosin : KF41E1586463, beserta kunci keylesnya dan 1 (satu) unit SPM KAWASAKI KAZE, warna hitam silver, nopol yang terpasang AA 4590 BK, beserta kunci kontaknya ;
- Bahwa Jika kartu yang dibuka menunjukkan angka 3 maka yang berhak mengejid kartu pertama kali yaitu pemain urutan nomor 3 dihitung dari sebelah kanan pemain yang mengocok kartu. Setelah itu bergantian setiap pemain mengambil total 6 kartu, setelah itu dilanjutkan setiap pemain mengambil 5 kartu kembali. Setelah itu baru mulai bermain yaitu mencocokkan kartu yang dibawa dan mengejid kartu yang ditengah satu-satu. Jika ada kartu yang telah dibawa setiap pemain yaitu 11 kartu dan setiap 3 kartu sama dengan jumlah kartu 9 kartu maka ada sisa 2 kartu yang sama maka dianggap CEKI. Setelah itu jika Kartu yang ditengah di ambil dan sama dengan 2 kartu sisa maka dianggap sebagai pemenang, dan uang yang diambil oleh pemenang disesuaikan dengan kartu yang di buang terakhir, misalkan kartu yang dibuang angka 9 maka dikalikan Rp.10.000, dan pemain tersebut berhak mendapatkan uang Rp.90.0000. Jika masih ada kartu yang sisa maka permainan bisa dilanjutkan seperti dengan permainan awal. Jika kartu tengah habis dan tidak ada pemenang maka di anggap DRAW (BEDU), maka dimulai permainan awal dan dianggap tidak ada pemenang. Bahwa uang CUK (uang tengah) digunakan sebagai modal belu kartu selanjutnya

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 312/Pid.B/2023/PN Mkd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau bisa digunakan untuk membeli minum dan sisanya diberikan kepada Tuan rumah yaitu saksi MARDI ;

- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian kartu kucing jenis BASDA di rumah saksi MARDI sudah sekitar 10 kali. Perjudian tersebut bukan sebagai mata pencarian Terdakwa, karena maksud dan tujuan Terdakwa hanya iseng-iseng saja dalam melakukan perjudian tersebut karena mata pencaharian setiap hari yaitu sebagai sopir angkot. Sifat dari perjudian tersebut yaitu hanya untung-untungan karena pemenangnya tidak dapat diketahui secara pasti. Perjudian hanya dilakukan oleh orang yang biasa bermain Judi dengan Kartu Kucing/kartu Cina, sedangkan lokasi merupakan di dalam rumah akan tetapi siapapun bisa datang ke lokasi tersebut ;

- Bahwa Setelah ditunjukkan kepada Terdakwa uang tunai sejumlah Rp.515.000 (lima ratus lima belas ribu rupiah). Uang tersebut yang dilakukan penyitaan oleh petugas Kepolisian sebagai barang bukti perkara perjudian yang dilakukan dengan rincian uang sejumlah Rp.300.000 sebagai modal dan sisanya sebesar Rp.215.000 sebagai uang kemenangan. Sedangkan uang tunai sejumlah Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah). Terdakwa membenarkan bahwa uang tersebut merupakan uang tengah (uang pasangan para pemain) dan telah dilakukan penyitaan oleh petugas dari Terdakwa selaku Bandar pada saat petugas kepolisian datang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ke-4 rekannya yaitu Para Terdakwa yang telah melakukan perjudian dengan Terdakwa di rumah saksi MARDI . Terdakwa sampai ke lokasi perjudian dengan cara naik Ojek.

- Bahwa perjudian tersebut tidak ada pihak penyelenggara, dan perjudian tersebut dilakukan karena janji untuk bermain di lokasi tersebut ;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa hanya iseng-iseng, jika menang bisa digunakan untuk membeli rokok dan jajan ;

- Bahwa Terdakwa datang ke lokasi, saat itu perjudian sudah dimulai, selanjutnya Terdakwa ikut bermain sebanyak 2 kali putaran atau permainan, dan pada saat putaran yang ketiga Terdakwa di tangkap oleh petugas Kepolisian. Saat itu uang CUK sudah terkumpul Rp.70.000 dan belum diserahkan kepada saksi MARDI selaku pemilik rumah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana di dalam dakwaan alternatif Kesatu Pasal

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 312/Pid.B/2023/PN Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

303 ayat (1) ke- 2 KUHP atau Kedua Pasal 303 bis ayat (1) ke- 1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Ketiga Pasal 303 ayat (1) ke -1 KUHP ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke- 1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Menggunakan kesempatan main judi tanpa izin ;
3. Melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang di dalam KUHP tidak memberikan penjelasan mengenai siapa yang dimaksud dengan barang siapa, yang diakui sebagai subjek hukum di dalam Pasal 59 Memori Penjelasan KUHP (*Memorie van Toelichting*) hanyalah orang perorangan (*Naturlijk Person*) semata. Oleh karena itu Majelis Hakim melihatnya di dalam doktrin-doktrin hukum pidana. Pengertian harfiah dari subjek hukum pidana (*Straf Person*) adalah orang perorangan yang mana atas tindakannya atau akibat dari tindakannya berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan seseorang di depan persidangan yang mengaku bernama Terdakwa I SOBIRIN AL EDI JOKO SUSILO bin SUNARTO, Terdakwa II SUBADI alias PAK IRENG bin UDIMULYO, Terdakwa III RISTIYONO bin SUTRISNO, Terdakwa IV JUNEDI alias SANGIT bin TARON dan Terdakwa V GUDEL GIYARTO bin SUKIMIN setelah dilakukan pemeriksaan identitas, orang tersebut ternyata memiliki identitas yang sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Nomor PDM 30/M.3.44/Eoh.2/12/2023 tanggal 14 Desember 2023, sehingga Majelis menilai bahwa orang yang sedang dihadapkan di depan persidangan memang benar Terdakwa sebagaimana dimaksud di dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta tidak terdapat unsur kekeliruan mengenai orang (*Error In Persona*), oleh karena itu unsur *Barang siapa* telah terpenuhi menurut hukum ;

## Ad.2. Menggunakan kesempatan main judi tanpa izin ;

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 312/Pid.B/2023/PN Mkd



Menimbang, bahwa pengertian "*Dengan Sengaja*"/*Opzet* sebagaimana di dalam Memori Penjelasan KUHP (*Memorie van Toelichting*) adalah menghendaki (*Willen*) dan menginsyafi (*Weten*) terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya (*Willene en wetensvoorzaken van een gevolg*), yang mana dalam perkembangan doktrin Ilmu Hukum Pidana, pengertian *Opzet* itu sendiri telah dikembangkan ke dalam beberapa teori antara lain :

- Teori Kehendak (*Willstheory*), yang mana suatu tindakan (*Handeling*) adalah suatu kongkritisasi daripada kehendak yang mana kehendak tersebut ditujukan kepada suatu perbuatan tertentu (*Formalee Opzet*) yang kesemuanya dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-undang ;
- Teori Bayangan/Pengetahuan (*Voorstellingstheory*), yang mana tindakan tersebut memang dikehendaki oleh pelaku (*Dadder*) akan tetapi akibat daripada tindakan tersebut hanya dapat diharapkan akan terjadi atau setidaknya-tidaknya dapat dibayangkan akan terjadi ;

Menimbang, bahwa sedangkan dilihat dari bentuk-bentuknya maka *opzet* tersebut memiliki beberapa bentuk antara lain :

- Kesengajaan sebagai Maksud (*Opzet Als Oogmerk*), maksudnya adalah dalam delik formil seorang pelaku memang menghendaki/menginginkan tindakan sebagaimana yang diatur di dalam delik tersebut sedangkan di dalam delik materil akibat daripada tindakan tersebut memang dikehendaki/diinginkan oleh pelaku tersebut ;
- Kesengajaan sebagai Kepastian/Keharusan (*Opzet Bij Zekerheids-Bewustzijn*), maksudnya adalah seorang pelaku memang tidak menghendaki terjadinya akibat dari tindakannya tersebut, akan tetapi ia tahu benar bahwa suatu akibat akan mengikuti tindakannya tersebut;
- Kesengajaan sebagai Kemungkinan (*Opzet Bij Mogelijkheids-bewustzijn/Voorwaardelijk Opzet/Dolus Eventualis*), maksudnya adalah seorang pelaku melakukan suatu tindakan dan menimbulkan suatu akibat tertentu, dalam hal ini orang tersebut mempunyai *opzet* sebagai tujuan, akan tetapi ia mengerti/menginsyafi guna mencapai maksudnya tersebut kemungkinan akan menimbulkan akibat lain yang dilarang dan diancam oleh Undang-undang ;

Menimbang, bahwa sifat melawan hukum/tanpa hak (*wederrechtelijkheid*) dalam doktrin ilmu hukum pidana dipandang sebagai suatu perbuatan tersebut yang dilarang atau tidak melakukan suatu perbuatan yang diwajibkan oleh undang-undang, walaupun kalimat melawan hukum tersebut tidak dinyatakan secara tegas di dalam rumusan pasal tersebut tetapi sifat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum suatu perbuatan harus selalu dipandang ada (*Afwzigheid van Alle Wederrechtelijkheid*), sedangkan jika dipandang dari fungsinya, salah satu fungsi daripada hukum pidana itu sendiri adalah menjamin agar dipatuhinya suatu ketentuan yang bersifat administrative/perizinan maka ketiadaan izin dari aparat yang berwenang mengeluarkan izin itulah yang menjadi dasar sifat melawan hukum dari perbuatan judi ini ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah diketahui :

- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober 2023 atau setidaknya pada Tahun 2023 bertempat di rumah saksi MARDI ikut wilayah Karen RT01 RW03, Desa Surojoyo Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang ;
- Bahwa pada diri Para Terdakwa ditemukan Uang tunai sejumlah Rp. 515.000,- (lima ratus lima belas ribu rupiah), Uang taruhan sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Uang sejumlah Rp.125.000 (seratus dua puluh lima ribu rupiah), Uang sejumlah Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah), Uang tunai sejumlah Rp. 285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah), Uang tunai sejumlah Rp.513.000 (lima ratus tiga belas ribu rupiah), 1 (satu) lembar karpet Spon dengan ukuran A± 200 cm x 120 cm, 1 (satu) lembar Baner dengan ukuran A± 59 cm x 71 cm, 1 (satu) buah piring bergambar bunga mawar, 1 (satu) set kartu cina 087851585856, 1 (satu) unit SPM HONDA GRAND warna Hitam list Hijau, Nopol yang terpasang AA 3597 FA, beserta kunci kontaknya), 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO, nopol AA-3221-IK, noka : MH1KF4112KK585980, nosin : KF41E1586463, beserta kunci keylesnya dan 1 (satu) unit SPM KAWASAKI KAZE, warna hitam silver, nopol yang terpasang AA 4590 BK, beserta kunci kontaknya ;
- Bahwa Jika kartu yang dibuka menunjukkan angka 3 maka yang berhak mengejid kartu pertama kali yaitu pemain urutan nomor 3 dihitung dari sebelah kanan pemain yang mengocok kartu. Setelah itu bergantian setiap pemain mengambil total 6 kartu, setelah itu dilanjutkan setiap pemain mengambil 5 kartu kembali. Setelah itu baru mulai bermain yaitu mencocokkan kartu yang dibawa dan mengejid kartu yang ditengah satu-satu. Jika ada kartu yang telah dibawa setiap pemain yaitu 11 kartu dan setiap 3 kartu sama dengan jumlah kartu 9 kartu maka ada sisa 2 kartu yang sama maka dianggap CEKI. Setelah itu jika Kartu yang ditengah di ambil dan sama dengan 2 kartu sisa maka dianggap sebagai pemenang, dan uang yang

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 312/Pid.B/2023/PN Mkd



diambil oleh pemenang disesuaikan dengan kartu yang di buang terakhir, misalkan kartu yang dibuang angka 9 maka dikalikan Rp.10.000, dan pemain tersebut berhak mendapatkan uang Rp.90.0000. Jika masih ada kartu yang sisa maka permainan bisa dilanjutkan seperti dengan permainan awal. Jika kartu tengah habis dan tidak ada pemenang maka di anggap DRAW (BEDU), maka dimulai permainan awal dan dianggap tidak ada pemenang. Bahwa uang CUK (uang tengah) digunakan sebagai modal belu kartu selanjutnya atau bisa digunakan untuk membeli minum dan sisanya diberikan kepada Tuan rumah yaitu saksi MARDI ;

- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian kartu kucing jenis BASDA di rumah saksi MARDI sudah sekitar 10 kali. Perjudian tersebut bukan sebagai mata pencarian Terdakwa, karena maksud dan tujuan Terdakwa hanya iseng-iseng saja dalam melakukan perjudian tersebut karena mata pencaharian setiap hari yaitu sebagai sopir angkot. Sifat dari perjudian tersebut yaitu hanya untung-untungan karena pemenangnya tidak dapat diketahui secara pasti. Perjudian hanya dilakukan oleh orang yang biasa bermain Judi dengan Kartu Kucing/kartu Cina, sedangkan lokasi merupakan di dalam rumah akan tetapi siapapun bisa datang ke lokasi tersebut ;

- Bahwa Setelah ditunjukkan kepada Terdakwa uang tunai sejumlah Rp.515.000 (lima ratus lima belas ribu rupiah). Uang tersebut yang dilakukan penyitaan oleh petugas Kepolisian sebagai barang bukti perkara perjudian yang dilakukan dengan rincian uang sejumlah Rp.300.000 sebagai modal dan sisanya sebesar Rp.215.000 sebagai uang kemenangan. Sedangkan uang tunai sejumlah Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah). Terdakwa membenarkan bahwa uang tersebut merupakan uang tengah (uang pasangan para pemain) dan telah dilakukan penyitaan oleh petugas dari Terdakwa selaku Bandar pada saat petugas kepolisian datang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ke-4 rekannya yaitu Para Terdakwa yang telah melakukan perjudian dengan Terdakwa di rumah saksi MARDI . Terdakwa sampai ke lokasi perjudian dengan cara naik Ojek.

- Bahwa perjudian tersebut tidak ada pihak penyelenggara, dan perjudian tersebut dilakukan karena janji untuk bermain di lokasi tersebut ;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa hanya iseng-iseng, jika menang bisa digunakan untuk membeli rokok dan jajan ;

- Bahwa Terdakwa datang ke lokasi, saat itu perjudian sudah dimulai, selanjutnya Terdakwa ikut bermain sebanyak 2 kali putaran atau permainan, dan pada saat putaran yang ketiga Terdakwa di tangkap oleh petugas



Kepolisian. Saat itu uang CUK sudah terkumpul Rp.70.000 dan belum diserahkan kepada saksi MARDI Selaku pemilik rumah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur *Dengan sengaja memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian* telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.3. Melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan ;

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP biasa disebut dengan "*penyertaan*" (*deelneming*), disebutkan : "dipidana sebagai pembuat (*dader*) sesuatu perbuatan pidana: mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan (*pleger*) adalah mereka orang yang melakukan perbuatan pidana tersebut secara nyata (*riil*), sedangkan yang dimaksud dengan turut serta melakukan (*medepleger*) adalah orang yang ikut bersepakat melakukan perbuatan pidana tersebut secara nyata, sedangkan menyuruh melakukan (*doenpleger*) adalah mereka orang yang tidak terlibat secara nyata perbuatan pidana tersebut namun menyuruh orang lain melakukan perbuatan pidana tersebut secara nyata atau yang sering disebut otak pelaku (*mastermind/manus domina/auctor intellectualis*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, adalah sebagai berikut :

- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober 2023 atau setidaknya pada Tahun 2023 bertempat di rumah saksi MARDI di wilayah Karen RT01 RW03, Desa Surojoyo Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang ;
- Bahwa pada diri Para Terdakwa ditemukan Uang tunai sejumlah Rp. 515.000,- (lima ratus lima belas ribu rupiah), Uang taruhan sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Uang sejumlah Rp.125.000 (seratus dua puluh lima ribu rupiah), Uang sejumlah Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah), Uang tunai sejumlah Rp. 285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah), Uang tunai sejumlah Rp.513.000 (lima ratus tiga belas ribu rupiah), 1 (satu) lembar karpet Spon dengan ukuran A± 200 cm x 120 cm, 1 (satu) lembar Baner dengan ukuran A± 59 cm x 71 cm, 1 (satu) buah piring bergambar bunga mawar, 1 (satu) set kartu cina 087851585856, 1 (satu) unit SPM HONDA GRAND warna Hitam list Hijau, Nopol yang terpasang AA 3597



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FA, beserta kunci kontaknya), 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO, nopol AA-3221-IK, noka : MH1KF4112KK585980, nosin : KF41E1586463, beserta kunci keylesnya dan 1 (satu) unit SPM KAWASAKI KAZE, warna hitam silver, nopol yang terpasang AA 4590 BK, beserta kunci kontaknya ;

- Bahwa Jika kartu yang dibuka menunjukkan angka 3 maka yang berhak mengejid kartu pertama kali yaitu pemain urutan nomor 3 dihitung dari sebelah kanan pemain yang mengocok kartu. Setelah itu bergantian setiap pemain mengambil total 6 kartu, setelah itu dilanjutkan setiap pemain mengambil 5 kartu kembali. Setelah itu baru mulai bermain yaitu mencocokkan kartu yang dibawa dan mengejid kartu yang ditengah satu-satu. Jika ada kartu yang telah dibawa setiap pemain yaitu 11 kartu dan setiap 3 kartu sama dengan jumlah kartu 9 kartu maka ada sisa 2 kartu yang sama maka dianggap CEKI. Setelah itu jika Kartu yang ditengah di ambil dan sama dengan 2 kartu sisa maka dianggap sebagai pemenang, dan uang yang diambil oleh pemenang disesuaikan dengan kartu yang di buang terakhir, misalkan kartu yang dibuang angka 9 maka dikalikan Rp.10.000, dan pemain tersebut berhak mendapatkan uang Rp.90.0000. Jika masih ada kartu yang sisa maka permainan bisa dilanjutkan seperti dengan permainan awal. Jika kartu tengah habis dan tidak ada pemenang maka di anggap DRAW (BEDU), maka dimulai permainan awal dan dianggap tidak ada pemenang. Bahwa uang CUK (uang tengah) digunakan sebagai modal belu kartu selanjutnya atau bisa digunakan untuk membeli minum dan sisanya diberikan kepada Tuan rumah yaitu saksi MARDI ;

- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian kartu kucing jenis BASDA di rumah saksi MARDI sudah sekitar 10 kali. Perjudian tersebut bukan sebagai mata pencarian Terdakwa, karena maksud dan tujuan Terdakwa hanya iseng-iseng saja dalam melakukan perjudian tersebut karena mata pencaharian setiap hari yaitu sebagai sopir angkot. Sifat dari perjudian tersebut yaitu hanya untung-untungan karena pemenangnya tidak dapat diketahui secara pasti. Perjudian hanya dilakukan oleh orang yang biasa bermain Judi dengan Kartu Kucing/kartu Cina, sedangkan lokasi merupakan di dalam rumah akan tetapi siapapun bisa datang ke lokasi tersebut ;

- Bahwa Setelah ditunjukan kepada Terdakwa uang tunai sejumlah Rp.515.000 (lima ratus lima belas ribu rupiah). Uang tersebut yang dilakukan penyitaan oleh petugas Kepolisian sebagai barang bukti perkara perjudian yang dilakukan dengan rincian uang sejumlah Rp.300.000 sebagai modal dan sisanya sebesar Rp.215.000 sebagai uang kemenangan. Sedangkan

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 312/Pid.B/2023/PN Mkd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tunai sejumlah Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah). Terdakwa membenarkan bahwa uang tersebut merupakan uang tengah (uang pasangan para pemain) dan telah dilakukan penyitaan oleh petugas dari Terdakwa selaku Bandar pada saat petugas kepolisian datang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ke-4 rekannya yaitu Para Terdakwa yang telah melakukan perjudian dengan Terdakwa di rumah saksi MARDI. Terdakwa sampai ke lokasi perjudian dengan cara naik Ojek.

- Bahwa perjudian tersebut tidak ada pihak penyelenggara, dan perjudian tersebut dilakukan karena janji untuk bermain di lokasi tersebut ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa hanya iseng-iseng, jika menang bisa digunakan untuk membeli rokok dan jajan ;
- Bahwa Terdakwa datang ke lokasi, saat itu perjudian sudah dimulai, selanjutnya Terdakwa ikut bermain sebanyak 2 kali putaran atau permainan, dan pada saat putaran yang ketiga Terdakwa di tangkap oleh petugas Kepolisian. Saat itu uang CUK sudah terkumpul Rp.70.000 dan belum diserahkan kepada saksi MARDI selaku pemilik rumah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat *"Unsur turut serta melakukan"* telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke- 1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa I SOBIRIN AL EDI JOKO SUSILO bin SUNARTO, Terdakwa II SUBADI alias PAK IRENG bin UDIMULYO, Terdakwa III RISTIYONO bin SUTRISNO, Terdakwa IV JUNEDI alias SANGIT bin TARON dan Terdakwa V GUDEL GIYARTO bin SUKIMIN haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana TURUT SERTA MELAKUKAN PERJUDIAN sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pembenar di dalam perbuatan Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam pasal 48, 49, 50 dan 51 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Terdakwa dapat menjawab setiap pertanyaan dengan cepat dan tepat serta tidak pula memperlihatkan suatu perilaku yang tidak lazim maka Majelis Hakim memandang Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab serta adanya kesengajaan dalam melakukan perbuatan tersebut dan tidak terdapat suatu alasan pemaaf sebagaimana yang tercantum dalam pasal 44 KUHP, maka

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 312/Pid.B/2023/PN Mkd





Terdakwa harus dinyatakan *bersalah* melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya perbuatan Terdakwa dan adanya kesalahan pada diri Terdakwa maka Terdakwa harus dipertanggung jawabkan dimata hukum dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dilihat dari fungsinya sebagai bagian dari Kebijakan Sosial, maka hukum pidana itu sendiri merupakan sarana untuk mencapai suatu tujuan dari kebijakan social itu sendiri atau "*a social tool engineering*" dengan berlandaskan dengan nilai-nilai Pancasila, sedangkan dari aspek *Yuridis-Konstitusional* sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 yang merupakan Hukum Dasar Republik Indonesia, maka Tujuan daripada Hukum Pidana itu sendiri bertolak dari Keseimbangan Tujuan yaitu untuk "*melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum*" dengan berlandaskan keseimbangan sistem nilai Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum Negara, yaitu Nilai Ketuhanan, Nilai Kemanusiaan dan Nilai Kemasyarakatan, dengan demikian dalam pemidanaannya sebagaimana hasil Simposium Pembaruan Hukum Nasional tahun 1980 harus terkandung unsur-unsur Kemanusiaan yaitu Pemidanaan menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, Edukatif yaitu Pemidanaan tersebut haruslah bertujuan menyadarkan, Keadilan yaitu Pemidanaan tersebut haruslah dirasakan secara adil baik kepada Terdakwa maupun kepada masyarakat, melihat dari hakikat pidana itu sendiri dapat memberikan nestapa maka dalam penjatuhannya harus dilakukan secara proporsional dengan kadar kesalahan Terdakwa itu sendiri, maka daripada itu dalam menjatuhkan pidana pada perkara ini Majelis Hakim mempedomani hal-hal sebagai berikut :

- Kesalahan Terdakwa ;
- Tujuan melakukan tindak pidana tersebut ;
- Sikap batin Terdakwa ;
- Modus operandi Terdakwa ;
- Sikap Terdakwa paska dilakukannya tindak pidana tersebut ;
- Latar belakang kehidupan Terdakwa ;
- Pengaruh penjatuhan pidana terhadap Terdakwa di masa mendatang ;
- Pengaruh tindak pidana bagi korban, keluarga korban & masyarakat ;
- Ada atau tidaknya pemaafan antara Terdakwa & Korban ;



Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor. 119K/Kr/1972 Majelis Hakim tidak berwenang menjatuhkan pidana diluar daripada pidana sebagaimana yang telah ditentukan di dalam pasal 10 KUHP oleh karena itu maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sesuai dengan ketentuan pidana yang termuat di dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke- 1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa jika ditinjau dari perspektif perumusan pidana (*Strafsoort*) Pasal 303 bis ayat (1) ke- 1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah kombinasi antara beberapa jenis pidana pokok yaitu dalam bentuk, *alternatif* yaitu Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara dalam waktu tertentu atau pidana denda, sedangkan dari perspektif lama & besarnya pidana (*Strafmaat*), Pasal 303 bis ayat (1) ke- 1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP memiliki sistem perumusan *Indeterminete Sentence* yaitu undang-undang hanya mengatur batas *maksimal* daripada pidana yang dijatuhkan, oleh karena itu lama & besarnya pidana yang dijatuhkan tidak boleh menyimpangi daripada ketentuan yang telah diatur di dalam Undang-Undang tersebut, sedangkan dalam hal pidana denda itu sendiri, jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka berdasarkan pasal 30 ayat (2) KUHP diganti dengan pidana kurungan yang lamanya tidak boleh melebihi 8 (delapan) bulan, yang mana untuk lamanya pidana pengganti denda itu sendiri akan disebutkan di dalam amar di bawah ini, berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat jenis pidana, lama dan besarnya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana amar di bawah ini tersebut telah cukup adil, memadai, argumentatif, manusiawi dan proporsional dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar karpet Spon dengan ukuran A± 200 cm x 120 cm, 1 (satu) lembar Baner dengan ukuran A± 59 cm x 71 cm, 1 (satu) buah piring bergambar bunga mawar, 1 (satu) set kartu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cina 087851585856 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp.515.000,- (lima ratus lima belas ribu rupiah), Uang taruhan sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Uang sejumlah Rp.125.000 (seratus dua puluh lima ribu rupiah), Uang sejumlah Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah), Uang tunai sejumlah Rp. 285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan Uang tunai sejumlah Rp.513.000 (lima ratus tiga belas ribu rupiah) merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit SPM HONDA GRAND warna Hitam list Hijau, Nopol yang terpasang AA 3597 FA, beserta kunci kontaknya), 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO, nopol AA-3221-IK, noka : MH1KF4112KK585980, nosin : KF41E1586463, beserta kunci keylesnya dan 1 (satu) unit SPM KAWASAKI KAZE, warna hitam silver, nopol yang terpasang AA 4590 BK, beserta kunci kontaknya yang telah disita dari Terdakwa II SUBADI alias PAK IRENG bin UDIMULYO, Terdakwa III RISTIYONO bin SUTRISNO dan Terdakwa V GUDEL GIYARTO bin SUKIMIN, maka dikembalikan kepada Terdakwa II SUBADI alias PAK IRENG bin UDIMULYO, Terdakwa III RISTIYONO bin SUTRISNO dan Terdakwa V GUDEL GIYARTO bin SUKIMIN ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perjudian adalah perbuatan yang bertentangan dengan nilai agama dan sosial ;
- Bahwa perjudian adalah penyakit masyarakat ;
- Bahwa judi adalah perbuatan setan ;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Para Terdakwa kooperatif ;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dipidana ;
- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 312/Pid.B/2023/PN Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke- 1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I SOBIRIN AL EDI JOKO SUSILO bin SUNARTO, Terdakwa II SUBADI alias PAK IRENG bin UDIMULYO, Terdakwa III RISTIYONO bin SUTRISNO, Terdakwa IV JUNEDI alias SANGIT bin TARON dan Terdakwa V GUDEL GIYARTO bin SUKIMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TURUT SERTA MELAKUKAN PERJUDIAN";
  2. Menjatuhkan Pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan Pidana Penjara masing-masing selama 4 ( empat ) bulan;
  3. Menetapkan, masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - Uang tunai sejumlah Rp.515.000,- (lima ratus lima belas ribu rupiah) ;
    - Uang taruhan sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
    - Uang sejumlah Rp.125.000 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
    - Uang sejumlah Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) ;
    - Uang tunai sejumlah Rp. 285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;
    - Uang tunai sejumlah Rp.513.000 (lima ratus tiga belas ribu rupiah) ;
- Dirampas untuk negara;
- 1 (satu) lembar karpet Spon dengan ukuran A± 200 cm x 120 cm ;

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 312/Pid.B/2023/PN Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Baner dengan ukuran A $\pm$  59 cm x 71 cm ;
- 1 (satu) buah piring bergambar bunga mawar ;
- 1 (satu) set kartu cina 087851585856 ;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit SPM HONDA GRAND warna Hitam list Hijau, Nopol yang terpasang AA 3597 FA, beserta kunci kontaknya),

Dikembalikan kepada Terdakwa II SUBADI alias PAK IRENG bin UDIMULYO ;

- 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO, nopol AA-3221-IK, noka : MH1KF4112KK585980, nosin : KF41E1586463, beserta kunci keylesnya ;

Dikembalikan kepada Terdakwa III RISTIYONO bin SUTRISNO ;

- 1 (satu) unit SPM KAWASAKI KAZE, warna hitam silver, nopol yang terpasang AA 4590 BK, beserta kunci kontaknya ;

Dikembalikan kepada Terdakwa V GUDEL GIYARTO bin SUKIMIN ;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 oleh kami, Asri, S.H, sebagai Hakim Ketua , Aldarada Putra, S.H. , Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mulyoto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Magelang Di Mungkid, serta dihadiri oleh Naufal Ammanullah, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aldarada Putra, S.H. Asri, S.H

Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 312/Pid.B/2023/PN Mkd





Panitera Pengganti,

Mulyoto, S.H.